

# **KETENTUAN MAGANG PRODI SARJANA SAINS AKTUARIA, DEPARTEMEN AKTUARIA FSAD, ITS**

---

Berdasarkan edaran wakil Rektor 1 ITS No. 439/IT2.I/T/TU.00.08/2022, tentang "PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER", bahwa perkuliahan di ITS dilaksanakan secara full offline, sehingga Departemen Aktuaria menentukan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan magang yang berlaku mulai pada semester Ganjil periode Tahun Ajaran 2023/2024, sebagai berikut :

## **A. Ketentuan Umum**

- a. Magang di Departemen Aktuaria ada 2 jalur yaitu,
  1. Magang MBKM dan
  2. Magang mandiri (Departemen Aktuaria FSAD-ITS).
- b. Magang yang diakui oleh Departemen harus ada surat pengantar magang dari Departemen dan surat penerimaan dari Perusahaan terkait (tempat magang).
- c. Durasi magang di Perusahaan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan.
- d. Laporan magang harus sudah selesai 1 bulan setelah magang berakhir.
- e. Magang resmi yang diakui oleh Departemen, hanya 1 kali magang dan magang offline.
- f. Pembimbing magang terdiri dari 2:
  1. Pembimbing dari Departemen
  2. Pembimbing dari Perusahaan.
- g. Pembimbing magang dari Departemen harus diajukan oleh mahasiswa. Calon pembimbing tersebut harus memberikan persetujuan dengan bukti tanda tangan dalam surat pengantar magang dari Departemen.
- h. Mahasiswa yang diperbolehkan magang minimal lulus 90 SKS.
- i. Perusahaan tempat magang tidak boleh sama dengan Perusahaan tempat KP.
- j. Tidak ada kelompok dalam magang, jika magang di Perusahaan yang sama, laporan akhir magang berbeda.

## **B. Proses Magang dan Penilaian**

- a. Mahasiswa magang harus mengisi data saat diterima magang di myITS (StudentConnect).
- b. Mahasiswa magang harus menghubungi koordinator magang Departemen untuk verifikasi dosen pembimbing magang dari Departemen di myITS (StudentConnect).
- c. Mahasiswa harus membuat logbook mingguan dan diupload myITS (StudentConnect)
- d. Mahasiswa wajib membuat laporan akhir (lengkap dengan tanda tangan 2 pembimbing), diupload myITS (StudentConnect) bersamaan dengan berkas-berkas:
  1. Sertifikat magang.
  2. Berkas penilaian pembimbing Perusahaan.
  3. Berkas surat PKS, jika tidak ada PKS maka boleh digantikan dengan surat penerimaan magang perusahaan.

## **C. Dispensasi Kuliah Saat Magang**

- a. Pelaksanaan magang harus dilakukan saat libur semester genap.
- b. Pelaksanaan magang dimulai paling lambat bulan Juli.
- c. Mahasiswa yang magang diijinkan untuk mengikuti perkuliahan secara online jika dan hanya jika:
  1. Poin C bagian a dan b terpenuhi.
  2. Durasi mengikuti perkuliahan online maksimum selama 1 bulan. Ketidakhadiran mahasiswa secara offline dalam kuliah setelah dispensasi selama 1 bulan, dianggap tidak hadir.
  3. Untuk pelaksanaan magang mandiri yang bersamaan waktunya dengan perkuliahan melebihi 1 bulan (Poin C bagian c no.2), maka mahasiswa hanya diperkenankan mengambil mata kuliah coop 1, coop 2 dan KP.
  4. Untuk pelaksanaan magang MBKM yang bersamaan waktunya dengan perkuliahan melebihi 1 bulan (Poin C bagian c no.2), maka mahasiswa hanya diperkenankan

mengambil mata kuliah coop 1, coop 2, KP dan mata kuliah pengkonversi dengan ketentuan jumlah sks yang berlaku.

5. Seluruh mahasiswa yang berencana melaksanakan perkuliahan secara online WAJIB menginfokan kepada dosen pengampu MK.

D. Aturan Peralihan.

Mahasiswa yang diterima magang dengan pelaksanaan magang sebelum tgl 19 Agustus 2023, dan tetap mengacu pada poin A bagian c.

Ketentuan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan, apabila dipandang perlu.

Surabaya, 19 Agustus 2023.

Kepala Departemen Aktuaria



Dr. Soehardjoepri, M.Si

NIP. 19620504 198701 1 001